

ADAT BERSENDIKAN SYARAK, SYARAK BERSENDIKAN KITABULLAH BASIS TRANS END ENTAL PEMERINTAHAN MASYARAKAT SUKU SAMAWA

By Siti Hasanah

ADAT BERSENDIKAN SYARAK, SYARAK BERSENDIKAN
KITABULLAH BASIS TRANS END ENTAL PEMERINTAHAN
MASYARAKAT SUKU SAMAWA

40

Siti Hasanah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail;~arangl@gmail.com

Abstract: Tribe Samawa has a base of transcendental ideology in the context of Government, whose value actualizing in the Slogan "Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah". This slogan describes value leadership in the Government system of tribal society Samawa as a manifestation of the will of the people of boils down to Islamic values kaffah. The concept is meaningful about nature values of the balance, the harmony between the leaders with the people/ government which he ruled, as an attempt to manifest the life according to the customs of the tribe believed by Samawa as the value of the real truth. Justification the real truth not merely because those values are considered good and right based on superficial examination. or because it was rooted in the life of communities, but rather because there are fundamental values that serve as the decisive test of stone good and tight that is Al Qur'an, an and SW111ahIdeological base transcendent ideology sourced from religious values is interesting to examined, in order to remain sustainable, to temper the degradation of ideology as swept up in the era of globalization that are difficult to unstoppable. This research is a normative legal research (doktriner) with a conceptual approach, a statute approach, a historical approach.

Keywords: *Base of Transcendental Ideology, Tribal Government Samawa*

Abstrak: Masyarakat Suku Samawa memiliki basis ideologi transendenral dalam konteks pemerintahan, yang nilainya terakualisasi dalam Pameo "Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah." Pameo ini menggambarkan tentang nilai kepemimpinan yang berlaku dalam sistem pemerintahan masyarakat Suku Samawa sebagai wujud dari kehendak rakyat yang bermuara pada nilai-nilai Islam yang kaffah. Konsep ini bermakna tentang hakekat nilai keseimbangan, keselarasan antara pemimpin /pemerintah dengan rakyat yang dipimpinnya, sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan nilai adat istiadat yang diyakini oleh masyarakat Suku Samawa

sebagai nilai kebenaran sejati. Justifikasi kebenaran sejati bukan semata karena nilai tersebut dianggap baik dan benar berdasarkan telaah yang dangkal, atau karena sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat, melainkan karena ada nilai fundamental yang dijadikan batu uji sebagai penentu baik dan benar yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Basis ideologi transendental yang bersumber dari nilai Islam menarik untuk dikaji, agar tetap lestari, untuk meredam degradasi ideologi sebagai imbas dari era globalisasi yang sulit terdorong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doktriner*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*).

Kata kunci : *Basis Ideologi Transendental, Pemerintahan Suku Samawa*

A. Pendahuluan

Orang Konteks bernegara tata pelaksanaan pemerintahan oleh penguasa negara teraktualisasi secara jelas dalam UUD 1945 Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Secara formal penyelenggaraan negara harus mengacu pada basis ideologi yang tertuang dalam konstitusi negara. Mengapa UUD 1945 sebagai pilihan *founding father* bangsa untuk dijadikan *rule of life* dalam menata dan menuntun Indonesia menuju tercapainya tujuan negara? Secara kontekstual dan teoritis pertanyaan ini sangat gampang jawabannya, karena sebegini besar masyarakat Indonesia pernah belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terprogram secara kontinu dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, namun kadar pemahaman dan ketajaman kajian berbeda di setiap tingkatan. Jawaban mendasar dari pertanyaan diatas perlu kajian mendalam secara komprehensif untuk melihat hakekat tersirat dan tersurat yang telah melatarbelakangi para *founding father* bangsa dalam merumuskan dan menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi negara UUD 1945.

Telaah sejarah proses pembahasan UUO 1945 berawal dari perdebatan panjang para tim perumus tentang pendapat dan pandangan berkaitan dengan basis fundamental yang akan diaktualisasikan kedalam konstitusi negara. Pluralisme agama, suku, dan budaya masyarakat nusantara yang akan menjadi cikal bakal Indonesia menyulitkan para perumus dalam menentukan pilihan, karena ada kekhawatiran akan terjadinya ketersinggungan dari kelompok tertentu yang tidak terakomodir keinginan dan kehendaknya. Mengingat nilai-nilai yang tertuang dalam konstitusi merupakan nilai-nilai bersifat abstrak maka kondisi ini memberikan solusi humanis bagi para perumus untuk memeras semua keragaman menjadi saripati

nilai, teraktualisasi dalam konstitusi negara yang mampu mengakumulasi semua keragaman menjadi satu titik simpul *bhineka tunggalIka*,

Karakteristik kedaerahan yang tersimpul dalam konstitusi negara menjadi karakter dan warna ke-Indonesiaan berperan sebagai pembeda dengan bangsa lain. Nilai-nilai kedaerahan menjadi roh atau sprit konstitusi hams tetap lestari, yang salah satunya adalah keanekaragaman cara melaksanakan pemerintahan. Pola pemerintahan dalam kelompok masyarakat adat memiliki nilai-nilai fundamental yang berbeda antara masyarakat adat satu dengan lainnya, sebagaimana berlaku pada masyarakat Suku Samawa. Suku Samawa adalah sebutan bagi masyarakat Sumbawa. Sistem penyelenggaraan pemerintahan pada masyarakat Suku Samawa perpatokan pada nilai-nilai transendental sebagai derivasi nilai Al-Quran dan Sunnah sebagaimana teraktualisasi dalam pameo masyarakat Suku Samawa "*Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah*" yang menjadi tata nilai segala aktifitas kehidupan masyarakat Suku Samawa.

Karakteristik dan warna ke-Indonesiaan yang bermuara pada basis ideologi *cultural* saat ini telah banyak tergerus oleh nilai-nilai ideologi liberal dan kapitalis. Peran ganda modernisme global sebagai sara³⁸ sosialisasi dan doktrinasi ideologi liberal pada masyarakat dunia tanpa disadari sudah menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akulturasi budaya modern kekinian yang sulit terbendung, membutuhkan penguatan diri setiap anak bangsa untuk mempersiapkan tameng atau selter memilih dan memilah nilai-nilai asing agar nilai-nilai ke-Indonesiaan tidak tergradasi. Di era ini dapat dikatakan bahwa bangsa kita telah kecolongan dalam mempertahankan basis Ideologi ke-Indonesiaan, karena globalisasi telah star lebih awal memporak-porandakan dimensi ideologi bangsa.

Kondisi diatas telah membangkitkan naluri ke-Indonesiaan para ilmuwan hukum di tanah air, untuk menyuarkan penguatan nilai-nilai transendental melalui asimilasi dan akulturasi dalam bidang hukum dewasa ini. Ketidakpuasan terhadap pola berhurum positivistik yang hanya memotret dalam cermin kekauan *legal formal*, sesungguhnya telah menodai rasa keadilan yang menjadi sukma hukum sebagai tujuan para pencari keadilan. Tulisan ini juga terinspirasi dari fenomena yang ada, namun telaah dikhususkan untuk menggali nilai-nilai transendental kedaerahan sebagai spirit penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya pada masyarakat Suku Samawa. Basis transendental Pameo "*Adat Bersendikan Syarak, Syarak Beuendikan Kitabullah*" dalam Konsep Pemerintahan Masyarakat Suku Samawa, menjadi tema utama yang diangkat sebagai permasalahan dalam tulisan ini.

Pameo "*Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah*" merupakan basis transendental yang secara fundamental dijadikan sebagai spirit dalam segala

aspek kehidupan yang teraktualisasi dalam pola prilaku personal maupun komunal masyarakat Suku Samawa. Atas dasar universalitas yang diyakini oleh masyarakat, nilai-nilai ini terakulturasi dan terasimilasi dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan dibawah kepemimpinan raja-raja yang pernah berkuasa di Tanah Samawa. Nilai-nilai spiritual tersebut sejatinya lestari dalam jiwa setiap generasi yang memimpin Sumbawa, namun karena doktrinasi global dan peradaban modern yang tersusupkan melalui kebijakan nasional maupun melalui media informasi dan komunikasi, telah menggeser nilai-nilai tersebut dari poros fundamentalnya.

Paradigma penelitian sebagai dasar digunakannya teori merupakan acuan ilmiah dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum sebagai proses menemukan hukum guna menjawab permasalahan. Tulisan ini berobyek pada nilai-nilai *transcendental*, bersumber pada Alquran dan Sunnah, berasimilasi dengan adat istiadat masyarakat Suku Samawa dan kemudian menjadi sebagai spirit pelaksanaan pemerintahan. Penclusran dilakukan melalui literatur-literatur, sehingga penelitian ini masuk dalam kategori penelitian normatif (*doktriner*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*).

B. Pembahasan

1. Sistem Pemerintahan di Indonesia ¹⁵

Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri dari komponen-komponen atau unsur-unsur yang satu dengan yang lain berbeda, namun saling berkaitan, merupakan suatu pola yang mantap sehingga dapat diterapkan secara konsisten. Sistem yang dimaksud adalah sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan masyarakat Suku Samawa. Secara teoritis dan praktis terdapat perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan kata lain pemerintah adalah *bezuurvoenlig* atau pelaksana tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah orang/orang atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh eksekutif saja, yaitu presiden dan jajarannya. Konsep penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi tidak terlepas dari gagasan *Trias Politica* Montesquieu, yakni adanya eksekutif legislatif yudikatif. Pemerintahan dalam

³⁴

- 1 M Solly Lubis, *Ilmu Pengelalluan Perundang-llndangan*. CV, Mandar Maju. Bandung, 20U9. h. 4
- 2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 56
- 3 Nata Saputra, *Hilkum Admilt~ma.~Negam*, R:ljawali.jakarta. 19&8h. 4

hal ini yang masuk dalam kriteria pemerintahan dalam arti sempit. ¹² Bagir Manan mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan adalah suatu pengertian (*begrip*) yang berkaitan dengan tata cara pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan (eksekutif) dalam suatu tatanan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi terdapat prinsip gem *macht zonder verantwoordelijkheid* (tidak ada kekuasaan tanpa suatu pertanggungjawaban).¹¹

Dalam teori Hukum Tata Negara dikenal dua bentuk sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil (presidensial). Tetapi dalam praktek adajuga dikenal sistem pemerintahan campuran yang disebut sistem parlementer tidak murni atau presidensiil tidak murni/Sistem pemerintahan parlementer apabila pemegang kekuasaan eksekutif secara langsung bertanggung jawab kepada badan legislatif. Kondisi diatas diistilakan oleh Strong "*is it immediately responsible to parlement*", artinya ke langsung kekuasaan eksekutif tergantung pada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan legislatif. Setiap saat eksekutif kehilangan dukungan mayoritas dari para anggota badan legislatif (misalnya, karena adanya mosi tidak percaya), eksekutif akan jatuh dengan cara mengembalikan mandat kepada Kepala Negara (Raja/Ratu/Kaisar atau Presiden)."²

Sistem presidensiil adalah sistem pemerintahan yang mana eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, artinya presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. Secara teoritik dalam sejarah pemerintahan di Indonesia kedua sistem pemerintahan ini pernah dianut dalam masa yang berbeda, bahkan dalam praktek kedua sistem ini teralaborasi secara bersamaan. Sistem presidensiil dan sistem parlementer yang diterapkan secara bersamaan dalam satu masa pemerintahan disebut sistem campuran atau quasi. Untuk mengetahui kemurnian penerapan sistem pemerintahan dalam suatu negara dapat ditelusuri dari fungsi, kewenangan, pertanggungjawaban eksekutif dan legislatif. Praktek pene²apan sistem pemerintahan di Indonesia menimbulkan perbedaan pendapat pakar. Adatiga macam kelompok pendapat yang lazim. Pertama mereka yang berpendapat bahwa Republik Indonesia adalah bersistem presidensiil (Ismail Sunny, Mariam Budiarjo, Bagir Manan). Kedua, mereka yang berpendapat bahwa Republik Indonesia bersistem campuran (Usep Ranawijaya, Sri Sumantri)."

- ² Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta : (ISH EIH VII, 2001, h. 250.
- ⁵ Bintang R. Saragih, Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RJ): Suatu Pemikiran Tentang Peran MPR di Masa Mendatang, Gaya Media Prarana, Jakarta, 1992, h. 7.
- ⁶ Rukm² Amanwinata, Sistem Pemerintahan Indonesia, jurnal Sosial PoUtik DIALEKTIK AVOi, z No. 2-2001, h. 20
- ⁷ Iiagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konsumsi Suara Neg3ra, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 7M.

Terlepas dari pro dan kontra pakar sebagaimana diuraikan diatas, secara konstitutif sistem pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945 pra amandemen dan pasca amandemen menggunakan sistem pemerintahan presidensiil, dan didalam keduanya tidak ada satu pasalpun yang secara jelas menyebutkan tentang sistem pemerintahan presidensiil. Barometer untuk menentukan sistem pemerintahan ⁴¹ dalam dapat dilihat dari beberapa aspek seperti: 1) Fungsi yang melekat pada presiden sebagai pemegang kewenangan pemerintahan. 2) Bentuk negara. Dalam kedua konstitusi tersebut tidak ³⁰ ada perubahan tentang pemegang kewenangan pemerintahan, dan bentuk negara. Pasal 4 ⁹) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bersifat terstruktur dan hirarkis mulai dari tingkat pusat hingga ketingkat daerah. Kendali penyelenggaraan pemerintahan tertinggi ditingkat pusat berada ditangan presiden, ditingkat provinsi ditangan gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota berada ditangan bupati/wali kota. Penjenjangan atau hirarkis dalam struktur pemerintahan menjadi pembatas ruang lingkup wilayah penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi untuk mempersempit dan memperlunakkan sistem pelayanan pemerintahan.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN INDONESIA

KEPATEMEN

Kanwil

DINAS

SEKSI

KEURAHKAOES

KAUR

KEPATEMEN

Kanwil

DINAS

SEKSI

KAUR

2. ¹³ Sistem Pemerintahan Adat Dalam Masyarakat Suku Samawa

Lawrence M Friedman ketika mengupas *legalsystem* menyebutkan bahwa sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat

pemerintahan adalah sistem tata kelola kerajaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Samawa. Pemerintahan terunggid dalam masyarakat Suku Samawa dilakukan oleh raja atau lazim disebut (Dewa Maraja) atau Dewa Masmawa.

Dalam sistem pemerintahan, raja tidak memiliki otoritas secara mutlak, karena raja tidak boleh membuat keputusan sendiri, melainkan harus melibatkan organ yang ada dibawahnya seperti *Mellteri Telll, Mallllica Lima, Lelmah Pitu*. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah berasal dari Bahasa Arab *syawwarall* berarti menampakkan sesuatu atau mengeluarkan ¹⁸ tadu dari sarang lebah. Isulah Syura berasal dari kata *syawwaralt-yusyawwint* yang berarti menjelaskan, menyatakan, atau mengajukan, dan mengambil sesuatu, bentuk lain dari kata kerja ini adalah *asyara* (memberi isyarat), *tllzyawwaYa* (berunding saling tukar pendapat), *syawwir* ⁶ tua pendapat), *musyawarah* dan *llllstayir* (minta pendapat orang lain). Menurut Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al Syaikh ⁶ secara umum rujukan musyawarah adalah 1) menghasilkan pendapat pendapat dan jalan keluar untuk dapat sampai kepada penyelesaian dalam bentuk yang paling utama, 2) jaminan penjagaan atas kebaikan kebaikan umum, dan tidak tersia sianya hak manusia hak manusia jika direalisasikan dalam bentuk sempurna, 3) merealisasikan keadilan diantara manusia, 4) kemampuan manhaj musyawarah untuk menyerap perselisihan perselisihan, menjaga kegoncangan yang terkadang dihasilkan lantaran perselisihan pendapat dan pertentangan, 5) mengembangkan, menggunakan, dan mengatur kemampuan kemampuan dalam bentuk yang istimewa dan sukses, sehingga menemukan penemuan bersamaan dengan pengembangannya."

Struktur Pemerintahan yang berlaku di kerajaan Samawa bersifat hirarkis, walaupun secara formal tidak dibuat dalam bentuk tertulis. Raja merupakan *senLra* [jigl.f.fc] sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibantu oleh organ-organ pemerintahan dibawahnya seperti *Mentai Telu, Mamanca Lima, Lelurah Pitu*. Struktur hirarki penyelenggaraan pemerintahan kerajaan Samawa sebagai berikut: 1) Struktur hirarki pertama diduduki oleh raja sebagai pemegang kendali pemerintahan tertinggi. 2) Struktur hirarki kedua diduduki oleh Menteri Telu sebagai pelaksana tugas raja. 3) Struktur hirarki ketiga diduduki oleh Mamanca Lima sebagai pemegang kendali ditingkat wilayah (kecamatan). 4) Struktur hirarki ketiga diduduki Lelurah Piru sebagai pemegang kendali pemerintahan di tingkat desa. Tiga Menteri atau Menteri Telu diketuai oleh *Rallga* yang dipilih atau ditunjuk

10 " ordpn:: s.wm.lllir:ll srudipl"mikralllllll", Hlllt.l-t.l- lldayau Fauziyah, *TOsit Aytl-llyat Al-qllYah* long MusyoworoL.haLZ. diunduh pada hari Senin 8 Januari 2019 Jam 08.10 \VITA

11 Sin Hasanah, *Ilugllloli PCllJililan PenlllllplnDalattIslam "*,alanl Slllelll Pe'lllllu l.cb'lsau' dln/lonCstDJumallstinbath.

12: Mararam, Volume 17, No 1, edisi juni 2015, h.1-17

12 Aries .llllkarn:lln. Kll'Crllllp'lllll .falnll A.J, llJall l("ll'Al-l-rfllllh SllllllAW.,Um"-k. Sumhowa, 2011, h. 19

dari salah satu Menteri *Telu* Tersebut. Dalam struktur pemerintahan modern ditingkat Kabupaten/kota, *Menteri Telu* setara dengan jabatan asisten bupati/wali kota. Hirarki dalam struktur kctiga ditempati oleh *MaHtanca Lima*, setara dengan jabatan *camat.Mamanca Lima* diketuai oleh *Longan Samapuin* yang dipilih atau ditunjuk dari salah satu anggota.Hirarki *ke-empat* ditempati oleh *Lelurah Pitu* (tuju lurah) diketuai oleh *Ngeru* yang juga berasal dari salah satu anggota *Lelurah Pitu* yang dipilih atau ditunjuk oleh anggota.

Dalam hal pengarnbilan keputusan yang bersifat ringan, boleh hanya dilakukan oleh *Tau Telu* (tiga orang) yaitu 1) *Rangasebagai* Dewan Menteri, 2) *Longan Samapuin* sebagai ketua *Mamanca Lima*, 3) *Ngeru* sebagai ketua *Lelurah Pitu*. Keputusan tersebut kemudian dikukuhkan oleh raja."Semua elemen pernerintahan tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Pengambilan keputusan bersifat kolegal/kolektif yang berlaku pada masyarakat Suku Samawa dapat dilihatpada setiap keputusan yang diumumkan kpada masyarakat selalu diawalidcngan Irah-Irah "*Kasuka Dewa Masmawa Dan Tanah Samawa*" yang artinya yang disukai oleh raja dan bumi / wilayah Sarnawa. Kalimat tersebut menyiratkan sistern pengarnbilan keputusan bersama yang berimbang antara apa yang dikehendaki oleh raja dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Dalam konteks ini tersirat fungsi control rakyat kepada raja (*check and balances*) juga diperlakukan secara ketat, karena elemen-elemen yang menjalankan roda pemerintahan dibawah kepemimpinan raja juga merupakan keterwakilan atau utusan wilayah.

STRUKTUR PEMERINTAHAN MASYARAKAT SUKU SAMAWA



131bid

3. Nilai Transendental Dalam Konsep Pemerintahan Masyarakat Suku Samawa

Kunto Wijoyo!" mcmaknai rransendental dcngan rnendasarkan pada keimanan kepada Allah (Ali Imran: 110) dengan mengenalkan ilrnu profetik, berupa humanisasi (*tlJ'mu nOla bil »IQ' rltt*), liberasi (*tanhaull aollllllHlka r*) dan eransendensi (*tu'millll billa/l*). Tanpa disadari nilai niJai iransendental selalu muncul secara bersamaan dengan adat isriadat dan hukum adat yang ada dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat, karena ada kecendrungan bahwa adat isriadar merupakan derivasi nilai agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Batasan warna dan karakteristik nilai nilai transendensinya tergantung dari agama dan keyakinan masyarakat.

Oi Indonesia, Iornnulasi budaya dan agama sulit untuk dipisahkan, karena secara umum adat istiadat rerakulturasi dengan agama yang diyakini oleh masyarakat. Agama menurut Giddens merupakan seperangkat simbol membangkitkan perasaan takzim dan khidmat, juga menetapkan pcrunjuk-perunjuk moral y³⁷ mengontrol dan rnembatasi rindak randuk para pcmeluknya.l'Sedangkan kala adat berasal dad bahasa Arab yang berarti "kebiasaan", yang dap¹ didefinisikan scbagai perbuatan yangdilakukan berulang-ulanglalumenjadi suaru kebiasaan yang tctap dan dihornnati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat dan f hukum Adat memiliki ²⁶ gerrian yang berbeda, namun orang awam terkadang menyamakan arti keduanya.Menurut L. Pospisil, unruk rnembedakan antara adat dengan hukum adat maka hams dilihat ¹ri arribut-arribut hukumnya yairu: tAtriburauthoriry Arribut authority yairu 1) adanya keputusan dari penguasa masyarakat dan r¹reka yang bcrpengaruh dalam masyarakat.2) Intention of Universal Application. 3) Obligation (rumusan hak dan kewajiban), yairu dan rumusan hak-hak dan kewajiban dad kedua belah pihak yang masih hidup, Dan apabila salah sam pibak sudah meninggal dunia missal nenek moyangnya, maka hanyalah purusan yang merumuskan mengcani kcwajiban saja yang bcrsifat keagamaan.4) Adanya Sanksi atau Imbalan.Putusan dari pihak yang bcrkuasa harus dikuatkan dengan sanksi atau imbalan yang bcrupa sanksi jasmani maupun sanksi rohani, berupa rasa takut, rasa malu, rasa benci dan sebagainya.5) Adat atau kcbiasaan meneakup aspek yang sangat luas scdangkan hukum adat hanyalah scbagian kccil yang telah diputuskan untuk mcnjadi hukum adat. 6) Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral atau suci, sedangkan adat tidak mcrnpunyai nilai atau biasa."

14 Kuntowijoyo. Muslim T.lupa MdS)IJ, Mizan, Bandung, Wli. h. jo~

15 Idrus Abdullah, P(nydsdUIII SrogulLI .Nel¹ \lD'WIIIIII(I'ral'.llw UJ~dl. Nuansa ikSJrJ.L. YOglJk.Irr.I200S.h-IS

10 Httl.httJIs~ww.adm-id.com/2018/02/perbedaan-antara-adat-dan hukum ildat-menurut-para- ahli, diunduh pada Hari diunduh pada hari Senin 8Januari 1018. Jam 09.00 WITA

Dalam konsep pemerintah yang dijalankan oleh raja-raja Tanah Samawa, nilai-nilai transendental Islam terakulturasi dan diterapkan secara konsisten. Adat dan Rappang Samawa (hukum tak tertulis) merupakan hukum dasar yang dijadikan payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adat dan Rappang Samawa terdiri dari dua kata yang berbeda makna.¹⁸ Adat adalah perilaku atau kebiasaan masyarakat sedangkan kata Rappang adalah hukum dan aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat untuk mencapai martabat kehidupan yang diridhoi oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat." Simbol nilai-nilai transendental Islam dalam Adat dan Rappang Samawa terdapat dalam Pameo "Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah." Adat bersendikan syarak artinya nilai-nilai yang ada dalam adat istiadat harus sesuai dengan syarak. Syarak adalah hukum yang bersendikan ajaran Islam. "Kalimat syarak bersendikan kitabullah" artinya hukum yang bersendikan Islam harus sesuai dengan kitab suci Al-Quran. Penggalan dari dua bagian kalimat diatas bila digabungkan mengandung makna bahwa adat istiadat harus sesuai dengan hukum Islam, dan hukum Islam bersumber dari Al-Quran, sehingga tidak boleh ada pertentangan antara adat istiadat dengan ajaran agama (Agama Islam)."

Terkadang ada kerancuan bagi masyarakat Suku Samawa dalam memaknai perbedaan antara adat istiadat dan budaya. Untuk menghindari penafsiran yang keliru perlu dipahami beberapa tingkatan adat yaitu pertama adat yang sebenarnya adat, adat yang diadatkan, dan adat yang teradat.¹⁹ Adat yang sebenarnya adat adalah prinsip yang tidak bisa dirubah artinya adat yang bertentangan dengan syarak tidak boleh digunakan, karena masyarakat Suku Samawa meyakini Al Quran dan Sunnah merupakan sumber kebenaran sejati. Adat yang diadatkan adalah kebiasaan yang diadatkan oleh pemimpin maupun penguasa pada kurun waktu tertentu dan terus berlaku. Adat yang teradat merupakan consensus bersama yang dirasakan cukup baik sebagai pedoman bersikap dalam menghadapi masalah atau suatu peristiwa."

Penyelenggaraan pemerintahan oleh raja dan bawahannya menekankan pada asas keseimbangan dengan simbol adat terakulturasikan dalam Slogan "Sabalong Samalewa" yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Suku Samawa. "Sabalong Samalewa" terdiri dari dua suku kata mengandung nilai-nilai fundamental yang diyakini sebagai format hidup manusia yang berkeselamatan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata Sabalong merupakan kalimat perintah

17 Aries Zulkarnain. 1997. *Adat dan Rappang Tanah Samawa*, Ombak, Sumbawa, 2011, h. 28

18 KKBI online, pengertian syarak. diunduh pada Hari Senin 8 Januari 2018, Jam 10.00 WIB

19 Op.Ci., Aries Zulkarnain, h. 6

20 Ibid., Aries Zulkarnain, h. 29-30

21 Ibid., Aries Zulkarnain, h. 30.

yang artinya perbaikilah, sedang *Samalewa* bermakna seimbangkan. Jadikata *Saba Zong Samalewa* bermakna perbaiki dan seimbangkan. Perintah perbaiki dan seimbangkan ini bermakna luas, tidak hanya sebagai *rule of life* melainkan juga sebagai *life of spirit* yang harus menjadi ciri dan karakteristik Tau Samawa dalam menata kehidupan baik secara personal maupun komunal.

Masyarakat Suku Samawa meyakini bahwa kehidupan didunia hanyalah persinggahan untuk mencari bekal menuju alam keabadian yaitu akhirat, sehingga segala aktifitas kehidupan harus terarah dalam *reI* yang dituntun dengan nilai *Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah* agar tujuan akhir kehidupan mendapat keridhoan Allah SWT. Nilai nilai ini bersifat abstrak, berada dalam tataran keyakinan. Keyakinan itu menempatkan seseorang pada salah satu dimensi ruang masa kini di dunia dan masa mendatang diakhir kelak.²² Allah adalah awal dan akhir segala sesuatu. Ibnu Khaldun, mengatakan bahwa Allah pada akhirnya adalah sebab pertama yang menjadi tempat kembali segala sebab.²³ Aktualisasinya hanya dapat dilihat dari pola perilaku yang menerapkannya.

4. Kriteria Pemimpin Pemerintahan Dalam Masyarakat Suku Samawa

Menurut masyarakat Suku Samawa, pemimpin berperan sebagai *icon* dan *central figure* yang dijadikan acuan dan teladan yang akan dikukuh dan ditiru oleh masyarakat, sehingga pola perilakunya harus tertata sesuai nilai adat-istiadat, bahkan ada bagian dari masyarakat Suku Samawa yang meyakini bahwa perilaku pemimpin memiliki korelasi dengan kehidupan alam semesta. Bila pemimpinnya baik maka alam pun akan menyambutnya dengan baik. Pandangan seperti ini menjadi alat kontrol bagi pemimpin untuk selalu menjaga sikap dan tindakan agar tidak terjadi hal hal yang buruk dalam kehidupan masyarakat yang dipimpinnya.

Sentral figur pemimpin dalam masyarakat bukan hanya dari aspek keteladanan duniawi, melainkan yang paling utama adalah peran dalam konteks religi. Pemimpin itu selain sebagai pemegang amanah pemerintahan juga berperan sebagai imam dalam komunitas masyarakat, sehingga untuk bisa menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Ada syarat dan kriteria yang berat untuk bisa menjadi pemimpin dalam masyarakat Suku Samawa. Terdapat 16 (*enam belas*) syarat bagi seorang calon pemimpin menurut masyarakat Suku Samawa yaitu: berakal, berilmu, dapat mengendalikan nafsu amarah, elok parasnya, tahu membaca kitab dan hadist, gagah perkasa, lemah lembut dalam ucapan dan perbuatan, memiliki perangai terpuji, bersikap keras dan tegas, mengasihi dan cinta kepada rakyatnya,

²² Ihi J. Aries Zulkamain. h. 29

²³ Zalnab al-Khudhali. *Filosofat Sejarah Ibnu Khaldun*. Pustaka Bandung. 1979, h. 106

diri manusia terdapat suara hati nurani yang disebut sebagai titik Tuhan (*god spot*). yakni *mudghoh* yang senantiasa membisikkan menyampaikan dan menyuarakan kebenaran. Plvlanusia yang memiliki kecerdasan spiritual akan menggerakkan mata bathinnya untuk melihat sesuatu dengan cara yang bijak, bukan dengan naluri keserakahan personal dan kornunal yang lazim terjadi di era ini.

³ Al Ghazali menyebut kecerdasan spiritual itu dengan istilah *foad* yaitu yang selalu membisikkan perkataan dan perbuatan yang benar dan tidak pernah berbohong. biarpun jasad (fisik), perkataan (lidah) dan perbuatan (badan) dalam keadaan berbuat salah. *God spot* dapat dikenali melalui pemahaman prinsip hidup berupa: 1) *star principles*. prinsip hidup yang kokoh (aqidah) dan mulia (ahlaq), 2) *AnggeZ principle*. prinsip yang berkaitan dengan kepercayaan keyakinan (iman), 3) *Leadership principle*. prinsip yang berkaitan dengan jiwa kepemimpinan (khalifah), 4) *Learning principle*, prinsip yang berkaitan dengan semangat belajar yang tidak pernah kenal berhenti (iqra), 5) *Vision principle*, prinsip yang berorientasi pada capaian masa depan dalam keridhoan Allah, 6) *Well Organized principle*, prinsip yang berorientasi pada manajemen diri yang teratur, disiplin, sistematis dan integratif (istiqomah). Prinsip utama keberhasilan suatu masyarakat menurut keyakinan masyarakat Suku Samawa sangat tergantung pada pemerintahnya, karena pemimpin merupakan pintu keberkahan dan kemaslahatan bagi ummat. Bila pemimpinnya baik, maka roda pemerintahan juga akan berjalan baik, begitu juga sebaliknya. Paradigma tersebut masih diyakini hingga saat ini, yang aktualisasinya dapat dilihat dari cara pandang masyarakat yang menganggap bahwa kondisi alam pada suatu wilayah sering dikaitkan dengan perilaku pemimpin. Inilah nilai-nilai transendental yang telah diyakini dan terpeliharakan dalam sistem pemerintahan masyarakat Suku Samawa. Gambaran tentang sinergitas antara nilai agama, adat istiadat, serta konstitusi suatu negara sebagaimana diuraikan di atas menjadi jawaban ¹⁰ bahwa hukum adalah cerminan dari jiwa rakyat. Menurut Zavigny terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum adalah cerminan dan *volkgeist*. Karena itu hukum adat yang tumbuh dalam rahim *volkgeist* harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu tidak dibuat melainkan harus ditemukan."

29 Agustian Ali Cinanjar. *Rilltnsin Sllie.seMcmbangun Kecrdasan EIIIdsidAll SpirihlIL ESQ, EmotioIlili SpridUll Qllotient*. Arga Jakarta. 2004, h. 2.16.

JO Absori, *Eplslimologi lImll Hulcllm Tra"SeMCIIIIII dan ImplmmrllJinya Dalam l'engemba"* ""grnm Dolch" 11"111 Hillculfl, Prosiding Seminar IntemasJonal Pengembangan Episrimolcgt Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, h. Jlj

31 Bernald L.Tanya dkk, *Teo'; HillnilflStrategi Manllsin LillllS RllUlglan* Gaterasi. Genra Publishing. Yogyakarta3, 2010, h.103

C. Kesimpulan

Pluralisme dan keragaman adat istiadat, agama di Indonesia telah berkontribusi dalam memberi warna dan karakteristik ke-Indonesiaan yang nilai nilainya terakumulasi dalam Konstitusi Negara UUD 1945, yang salah satunya adalah sistem pemerintahan dalam masyarakat Suku Samawa. Suku Samawa adalah sebutan untuk masyarakat asli Sumbawa. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga adat istiadat budayanya pun terakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Raja-raja yang pernah memimpin Sumbawa menjalankan roda pemerintahan berdasarkan Adat dan Rappang Samawa (Hukum tidak tertulis). Didalam hukum adat tersebut terdapat nilai transendental Islam tertuang dalam pameo "*Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah*," yang mengandung makna bahwa adat istiadat harus sesuai dengan hukum Islam, dan hukum Islam bersumber dari Al-Quran, sehingga tidak boleh ada pertentangan antara adat istiadat dengan ajaran agama (Agama Islam). Tidak terbatas dalam sistem pemerintahan, nilai transendental tersebut juga menjadi acuan dalam menentukan pemimpin. Masyarakat Suku Samawa sangat aktif dalam menentukan figure pemimpin, karena pemimpin merupakan sentral figure yang harus dapat memberikan teladan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Akulturasi nilai Islam dalam adat istiadat adalah wujud nilai-nilai transendental kedaerahan yang harus dijaga dan dikawal agar tetap lestari, mengingat nilai-nilai tersebut telah berkontribusi menjadi spirit dan karakteristik ke-Indonesiaan yang terformat dalam konstitusi Negara UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Aries Zulkarnain, *Kepemimpinan Dalam Adat Dan Rappang Tanah Samawa*, Ombak, Sumbawa, 2011

Absori, *Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya Dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Prosiding Seminar Internasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

Abu Fida Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* jilid 4, Ghiza Muassasab Qordobah, 2000

Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din* (Beirut Dar al-Fikr.t.thj.jilid 1, Hal 71; Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam ash-Shultaniyah, tentang Khilafah dan Umamah*, Bairut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985

- 3
Agustian Ari Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, ESQ, Emotional Spiritual Quotient*, Arga, Jakarta, 2004
- 2
Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : PSH PH UJI, 2001
- 31
Bernald L Tanya dkk, Teori Hukum Strategi Manusia Limas Ruang dan Generasi, 2010
- Ibrahim Madkour, *Filsafat Islam Metode dan Penerapannya*, Rajawali Pustaka, Jakarta, 1987
- Tdrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranala Lokal*, Nuansa Aksara, Yogyakarta, 2008
- KKBI online, pengertian syarak
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Mizan, Bandung, 2001
- Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1988
- 29
Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 (pra amandemen)
- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 (pasca amandemen)
- Siti Hasanah, Integrasi Pemilihan Pemimpin Dalam Islam Kedalam Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia, Jurnal Istiqbal, UIN Mataram, Volume 17, No 1, Edisi Juni 2018
- Suteki, *Hukum Berdimensi Transendental dalam Konteks ke-Indonesiaan, Hukum Transendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018
- Syarifudin Jurdi, *Politik Islam Profetik, Sertifikasi Islam, Islamisasi Ilmu, dan Integrasi Keilmuan*, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, 2017
- Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Islam Kita*, Pustaka Bandung, 1979
- <https://www.adm-id.com/2018/02/perbedaan-antara-adat-dan-hukum-adat-menurut-para-ahli/>, Htm]
- [https://lailatillada\(ariasamawa.woydpres.coli](https://lailatillada(ariasamawa.woydpres.coli)
- <http://studipemikiranquranhadist.wordpress.com>

ADAT BERSENDIKAN SYARAK, SYARAK BERSENDIKAN KITABULLAH BASIS TRANS END ENTAL PEMERINTAHAN MASYARAKAT SUKU SAMAWA

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	adm-id.blogspot.com Internet	126 words — 2%
2	es.scribd.com Internet	123 words — 2%
3	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet	119 words — 2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet	78 words — 1%
5	danilprayudaputra.student.umm.ac.id Internet	67 words — 1%
6	materiilmuku.blogspot.com Internet	63 words — 1%
7	hen92.student.umm.ac.id Internet	63 words — 1%
8	fish.unesa.ac.id Internet	50 words — 1%
9	www.scribd.com Internet	45 words — 1%
10	id.scribd.com Internet	36 words — 1%

11	publikasiilmiah.unwahas.ac.id Internet	36 words — 1%
12	cp-8.blogspot.com Internet	35 words — 1%
13	lib.ui.ac.id Internet	34 words — 1%
14	studihukum.blogspot.com Internet	29 words — 1%
15	pt.scribd.com Internet	25 words — < 1%
16	islamiccounselingg.blogspot.com Internet	22 words — < 1%
17	indinesiadamai.blogspot.com Internet	22 words — < 1%
18	studipemikiranquranhadist.wordpress.com Internet	21 words — < 1%
19	sosiologis.com Internet	21 words — < 1%
20	www.neliti.com Internet	21 words — < 1%
21	istinbath.or.id Internet	21 words — < 1%
22	docplayer.info Internet	19 words — < 1%
23	Dahlia Haliah Ma'u. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2018 Crossref	12 words — < 1%

24	Marion Holmes Katz. " WOMEN'S PERFORMANCES IN SANAA AND THE CONSTRUCTION OF "POPULAR ISLAM" ", International Journal of Middle East Studies, 2008 Crossref	11 words — < 1%
25	Masturo Masturo. "Persepsi Masyarakat Terhadap Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah di Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun", JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling), 2019 Crossref	11 words — < 1%
26	yusuffaisalali.weebly.com Internet	11 words — < 1%
27	mbahchus.wordpress.com Internet	11 words — < 1%
28	Febrina Gladys Elvira, Sri Sukmana Damayanti, Gavrilla Theodora, Olga Nadina. "Analysis Of Electric Bicycles As A Vehicle In Indonesia: A Normative Legal Review", Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2020 Crossref	11 words — < 1%
29	www.mpr.go.id Internet	10 words — < 1%
30	feryadrianto.wordpress.com Internet	10 words — < 1%
31	repository.uinmataram.ac.id Internet	9 words — < 1%
32	rafhaulfa.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
33	musliminsahari.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
34	repository.uin-malang.ac.id Internet	9 words — < 1%

35	eprints.ums.ac.id Internet	8 words — < 1%
36	seliante.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
37	muhammadtakari.weebly.com Internet	8 words — < 1%
38	www.bpkp.go.id Internet	8 words — < 1%
39	lawyer.af Internet	8 words — < 1%
40	pdih.ums.ac.id Internet	8 words — < 1%
41	Muslimin Budiman. "KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL", <i>Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum</i> , 2017 Crossref	6 words — < 1%
42	Mei Susanto. "Wacana Menghidupkan Kembali GBHN dalam Sistem Presidensil Indonesia", <i>Jurnal Penelitian Hukum De Jure</i> , 2017 Crossref	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES

OFF

EXCLUDE MATCHES

OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY

ON